

24



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 0546 / R / 2016**

T E N T A N G

**PENGURUS KOMITE PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan program akademis di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta melaksanakan fungsi, tugas pokok dan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dipandang perlu mengangkat Pengurus Komite Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat Fakultas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Komite Penjaminan Mutu Fakultas UIN Sultan Syarif Kasim Riau T.A. 2016.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 atas Perbuan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Statuta IAIN Sultan Sultan Syarif Qasim;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2013
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 77/KMK.05/2009 tentang penetapan UIN Suska Riau pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat
Pula :**
- 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - 2. DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA Nomor : 025.04.2.424157/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KOMITE PENJAMINAN MUTU FAKULTAS UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016.
- Pertama :** Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM) di tingkat Fakultas UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.

- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab yang mencakup Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan dan mendukung program dan kegiatan Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas.
 - Membantu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Suska Riau dalam menjalankan pengawasan dan evaluasi kinerja Perguruan Tinggi.
 - Ketua dan Sekretaris bertanggungjawab kepada Dekan dalam kegiatan penjaminan mutu tingkat Fakultas.
 - Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan pada Ketua Penjaminan Mutu Universitas.
- Ketiga** : Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu mempunyai Kewenangan terhadap seluruh kegiatan sejak perencanaan pemanfaatan anggaran sampai pengelolaan dan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Kepada Menteri Agama RI.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA Nomor : 025.04.2.424157/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan rincian honorarium sebagai berikut:
- Ketua : Rp. 750.000,-/bulan
 - Sekretaris : Rp. 500.000,-/bulan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2016;
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Februari 2016

Rektor


PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198403 1 002

Tembusan :

- Sekretaris jendral Kementerian Agama RI Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;